



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210

Telepon (021) 25549000 Ext 1224 Fax (021) 57854030

PENGUMUMAN

Nomor: 11/S.Peng/X/11/2021

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)
DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
FORMASI TAHUN 2021**

Berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14481/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Tahun 2021.

Disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

1. Jumlah peserta SKD adalah sebanyak 29.495 orang;
2. Peserta yang hadir pada saat pelaksanaan SKD adalah sebanyak 25.197 orang, dan yang tidak hadir adalah sebanyak 4.298 orang;
3. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 adalah sebanyak 17.311 orang dan yang tidak memenuhi ambang batas adalah sebanyak 7.886 orang;
4. Rekapitulasi Hasil SKD CPNS BPK Tahun 2021 secara lengkap dimuat pada **Lampiran 1**.
5. Peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas dan berhak mengikuti SKB sesuai peringkat masing-masing formasi jabatan adalah sebanyak 3.788 orang (**Lampiran 2**);

II. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

1. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13515/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021, SKB akan dilaksanakan pada tanggal **27 November s.d. 18 Desember 2021** sesuai jadwal tentatif dari BKN yang dimuat pada **Lampiran 3**;
2. Ketentuan terkait titik lokasi pelaksanaan SKB:
 - a. Peserta SKB akan mengikuti ujian sesuai dengan kota tempat lokasi ujian yang dipilih pada saat pendaftaran di SSCASN dengan titik lokasi dan alamat lengkap yang dimuat pada **Lampiran 4** kecuali untuk peserta di luar negeri akan mengikuti ujian sesuai tempat kedudukan masing-masing di Kota Dili dan Kualalumpur.
 - b. Bagi peserta titik lokasi luar negeri yang telah kembali ke Indonesia dapat memilih titik lokasi ujian sesuai dengan domisili pada saat ini.
 - c. Bagi peserta titik lokasi Provinsi Sulawesi Barat dipindahkan ke titik lokasi Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan SKB akan diinformasikan dalam pengumuman selanjutnya. Peserta yang berhak untuk mengikuti SKB CPNS BPK Tahun 2021 diwajibkan untuk memantau perkembangan informasi terkait pelaksanaan SKB melalui laman <https://cpns.bpk.go.id>.

III. Lain-lain

1. Panitia Penerimaan CASN BPK Tahun 2021 tidak memungut biaya apapun dalam Seleksi Penerimaan CASN BPK.
2. Panitia Penerimaan CASN BPK Tahun 2021 tidak mengadakan surat-menyurat.
3. BPK tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan BPK atau Panitia.
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
5. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi Penerimaan CASN BPK Tahun 2021 hanya dapat dilihat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://cpns.bpk.go.id>. Para Pelamar diwajibkan untuk memantau situs tersebut.
6. Bagi peserta yang lulus tiap tahapan diwajibkan mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Peserta yang tidak hadir pada tahap seleksi berikutnya dinyatakan Gugur.
7. Kelalaian Pelamar dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar.
8. Keputusan Panitia Penerimaan CASN BPK Tahun 2021 dalam hal kelulusan pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

9. Apabila Pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, baik pada tahapan seleksi/tes/ujian maupun setelah dinyatakan lulus dan diangkat menjadi CPNS/PNS di BPK, maka BPK berhak membatalkan keikutsertaan Pelamar pada tahapan ujian dan/atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS BPK, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwenang karena telah memberikan keterangan palsu.
10. Informasi resmi yang terkait dengan Penerimaan CASN pada Pelaksana BPK Tahun 2021 yaitu sebagai berikut:
 - a. Portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. Portal resmi CPNS BPK di <https://cpns.bpk.go.id/>;
 - c. Surat Elektronik: panitiacpns@bpk.go.id setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB);
 - d. Twitter @CPNSBPK setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB);
 - e. *Online helpdesk* Telegram 0823 1111 4008 setiap hari kerja (jam 09.00-15.00 WIB).

Jakarta, 14 November 2021

**SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Selaku Ketua Panitia Penerimaan CASN
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Tahun Anggaran 2021**

Bahtiar Arif

NIP. 197005051990031001